



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA
NOMOR : 35 /Kpts/KPU-SLG-012.329537/2016**

TENTANG

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- b. bahwa Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 15/kpts/kpu-slg-012.329537/2016 tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 16/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2016 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 23/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 59/BA/VII/2016 tentang Hasil Seleksi Tertulis dan Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kota Salatiga pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017
- KESATU** : Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017;
- KEDUA** : Susunan Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tersebut pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK, meliputi :
- a. membantu KPU Kota Salatiga dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;
 - b. membantu KPU Kota Salatiga dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga 2017;
 - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Salatiga;
 - d. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kota Salatiga;
 - e. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
 - f. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
 - h. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf g;

- i. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada seluruh peserta Pemilihan;
- j. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Kota Salatiga;
- k. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- m. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- n. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kota Salatiga.

- KEEMPAT** : Masa tugas PPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, mulai bulan Agustus 2016 dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 18 Juli 2016
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
ttd
P U T N A W A T I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
Kepala Sub Bagian Hukum


WIDY HARGUS KISTYANTO

- SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 2. Ketua Panwaslu Kota Salatiga di Salatiga;
 3. Camat se Kota Salatiga;
 4. Anggota PPK yang bersangkutan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
NOMOR 35/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2016
TENTANG
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SALATIGA TAHUN 2017

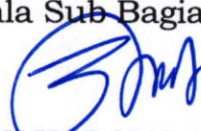
SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017

No.	Kecamatan	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan	Alamat
1	2	3	4	5	6
1.	ARGOMULYO	1. Agus Guproni, S.PdI	Kab Semarang, 19 Agustus 1981	Guru	Nobo Tengah Rt 3 Rw 7 Noborejo Argomulyo
		2. Nur Ahmad Saifudin, A.Md	Boyolali, 29 September 1981	Wiraswasta	Cebongan Rt 2 Rw 1 Cebongan Argomulyo
		3. I Wayan Eddy Sulisty, S.Pd	Salatiga, 31 Agustus 1973	Guru	Perum Griya Mustika No 4 Rt 7 Rw 4 Tegalrejo Argomulyo
		4. Retno Wahyu Ekowati, S.H	Salatiga, 1 Juni 1962	Wiraswasta	Jagalan Rt 1 Rw 5 Cebongan Argomulyo
		5. Triyono, S.P	Kab Semarang, 12 Januari 1976	Wiraswasta	Ngronggo Rt5 Rw 4 Kumpulrejo Argomulyo
2	SIDOMUKTI	1. Zubaduz Zaman, A.Ma	Kudus, 23 Agustus 1983	Wiraswasta	Cabean Rt 4 Rw 14 Mangunsari Sidomukti
		2. Drs, Abdul Rochim, M.Ag	Batang, 8 desember 1961	PNS	Gang Abdipurnan No 176 Rt 6 Rw 1 Kalicacing Sidomukti
		3. Sucipto, S.Pd	Kab Semarang, 9 April 1972	Guru	Jln. Sentana Cabean Rt 1 /14 Mangunsari Sidomukti
		4. Budiyo, A.Md	Salatiga, 1 Mei 1980	Wiraswasta	Ngawen Rt 02 Rw 15 Sidomukti
		5. Theo Dwi Nugroho, A.Md	Salatiga, 3 Agustus 1976	Wiraswasta	Perum Klaseman Hijau No 37 Rt 08/II/ Mangunsari Sidomukti

3	SIDOREJO	1. Jalal Pambudi	Demak 9 Juni 1971	Karyawan Swasta	Perum Salatiga Permai VI-119 Blotongan Sidorejo
		2. Catur Supriyanto	Salatiga 10 November 1981	Swasta	Jln. Buk Suling no 43 Rt 1 Rw 4 Salatiga Sidorejo
		3. Elisa Irawati, M.M	Semarang, 21 Maret 1980	Dosen	Perum Domas Bs-14 Rt 1 Rw 10 Salatiga Sidorejo
		4. Dwi Setyo Wahyudi	Salatiga, 1 Mei 1988	Karyawan Swasta	Perum Kota Baru No 110 Rt 3 Rw 13Blotongan Sidorejo
		5. Hermawan	Ambarawa 29 April 1963	Wiraswasta	Jln. Wahid Hasyim I/110 Rt 6 Rw 3 Sidorejo Lor
4	TINGKIR	1. Amin Nurbaedi , S.Ag	Kebumen,21 Maret 1970	Guru	Perum Mutiara Blok F Jln. Giok III/12 Rt 3 Rw 10 Tingkir Tengah
		2. Wahyu Budi Utomo, S.PdI	Salatiga, 9 April 1986	Guru	Jln. TempelRejo No 3ARt 5 Rw 3 Gendongan Tingkir
		3. Ibnu Sina Irvany S, S.PdI	Kab Semarang, 16 Agustus 1989	Guru	Dusun Payaman rt 1 Rw 4 Tingkir Tengah Tingkir
		4. Hanif Alimi, S.H	Grobogan , 21 November 1982	PNS	Cinderejo Rt 1 Rw 7 Tingkir Lor Tingkir
		5. Tatik Hermiyati	Salatiga, 19 Oktober 1968	Karyawan Swasta	Jln. Umbulrejo No 24 -A Rt 2 Rw 2 Gendongan Tingkir

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
ttd
P U T N A W A T I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
Kepala Sub Bagian Hukum


WIDY HARGUS KISTYANTO